

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*

Oleh

RAFII ABAS
1302060040



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Rafii Abas. NPM. 1302060040. Konsep Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja konflik yang terjadi akibat dari perceraian dan untuk mengetahui peran peradilan Agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak sebagai akibat perceraian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang diamati, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi Pendaftaran gugatan, penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses persidangan(jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan, eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut: a. Faktor Pendukung: Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, perilaku para pihak, dan iktikad baik para pihak. b. Faktor penghambat: Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan budaya masyarakat Kabupaten yang masih sangat kental menjunjung tinggi adat istiadat yang menganggap perkara yang sudah sampai ke pengadilan adalah aib.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Hak Asuh Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala penulis merasa telah sampai final studi di jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan, mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi penulis berusaha agar skripsi ini baik dan benar. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa ayahanda tercinta H. Alamsyah, serta ibunda tercinta Hamidah yang telah mengasuh, membimbing dan membina serta banyak memberikan pengorbanan berupa materi dan dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

- Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Elfrianto Nst., S.Pd., M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Lahmuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Drs. Burhanuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Pegawai Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran dalam proses administrasi.
- Teman-teman FKIP UMSU Stambuk 2013 Kelas A Pagi Jurusan Pendidikan PPKN yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan dorongan

terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Penulis harapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Rafii Abas

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	10
A. Kerangka Teoretis	10
1. Pengertian Perceraian	10
2. Macam-macam Cerai	20
3. Dasar Hukum Perceraian.....	21
4. Peran Peradilan Agama	24
5. Hak Asuh Anak	27
B. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Hak Asuh Anak setelah Perceraian	41
B. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara	42
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Format K1
3. Format K2
4. Format K3
5. Surat Keterangan telah Melaksanakan Seminar
6. Surat Pernyataan Plagiat
7. Surat Mohon Izin Riset
8. Surat Keterangan Riset dari Sekolah
9. Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum Agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Selain itu, dapat juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Hakim sebagai pemegang amanat hukum yaitu menegakkan keadilan, berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, usaha perdamaian antara pihak dianjurkan oleh majelis hakim selama perkara belum dijatuhkan putusan. Pengadilan lebih mengutamakan terjadinya perdamaian sehingga perceraian tidak terjadi.

Upaya perdamaian di dalam proses persidangan dimaksudkan untuk lebih memberikan kepuasan bagi para pihak dengan hasil inisiatif para pihak sendiri.

Dan diterima tanpa ada paksaan dari siapapun, sebaliknya pada putusan hakim pengadilan lebih cenderung tidak sesuai kehendak salah satu pihak serta memberatkan pihak yang kalah.

Terjadinya perdamaian dapat terjadi kapan saja apalagi persoalan perceraian antara suami isteri sering tak terungkap di dalam persidangan karena menyangkut masalah internal. Bila usaha perdamaian tidak bisa diterima oleh kedua pihak yang berperkara, maka pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan baik sari segi isi maupun redaksi diharapkan lebih aplikatif dan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat kecil dalam arti masyarakat pedesaan (masyarakat ekonomi menengah ke bawah) sampai masyarakat perkotaan yang tergolong mampu (masyarakat ekonomi menengah ke atas). Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Di lain pihak munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan.

Dari zaman kolonial hingga sekarang Indonesia mengalami perkembangan dari bidang hukum. Kendati masih kurang komprehensif dan terasa lambat, namun telah mengalami modifikasi serta revisi di beberapa aturan hukum yang mendasar. Hal tersebut dapat kita lihat dari amendemen UUD 1945 dan juga revisi beberapa undang-undang, semua itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Dari apa yang diamanatkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan seluruh peradilan sebagai estafet dari masa kemerdekaan sampai sekarang menunjukkan bahwa aturan dasar serta pedoman hukumnya mewajibkan untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dasar hukum yang dipakai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal inilah, mendorong para pembuat peraturan untuk berpikir lebih keras, mendalam serta mampu mengkaji problema yang dihadapi bangsa Indonesia. Guna menyesuaikan antara permasalahan dengan penanggulangannya agar lebih efektif dan efisien. (Mahkamah Agung, diskusi hukum online, 2010)

Masyarakat atau yang harus dihukum sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) dari tahun ke tahun.

Dari tahun ke tahun semakin banyak perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang biasa disebut sebagai penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di Pengadilan, maka umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memakan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat

dan biaya ringan.

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin kehidupan si anak. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:⁷ 1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Hal tersebut diatas diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) disebutkan bahwa: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.” (Ropaun Rambe, 2006: 245)

Sesuai dengan hal tersebut diatas, jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami saja atau istri saja. Majelis hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut.

Meskipun telah diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (mampu membedakan yang bermanfaat atau tidak baginya) adalah hak ibunya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim memutuskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ayahnya. Karena tidak adanya aturan yang jelas, maka pada umumnya hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibu nya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak.

Dengan segala permasalahan mendasar yang telah mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya. Prosedur mediasi dalam PERMA No 2 Tahun 2003 yang sudah diaplikasikan menjadi suatu hal yang perlu untuk dibenahi, maka melalui fungsinya Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di Pengadilan. Oleh karena itu setiap Pengadilan Tingkat Pertama, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus menerapkan apa yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 tahun 2008.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara masalah perceraian baik cerai gugat atau cerai talak merupakan perkara perdata yang umumnya di ajukan, oleh sebab itu sidang atas cerai gugat atau cerai talak harus dimulai dengan mediasi yang didasarkan PERMA No 1. proses mediasi tersebut dilaksanakan di luar persidangan setelah para pihak (pengugat dan penguat) memilih mediator dari daftar mediator yang di daftar oleh ketua Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara pada sidang pembukaan.

Dalam proses mediasi tersebut di atas para pihak yang dipandu oleh mediator mulai mengungkapkan keinginan dan solusi yang diharapkan kemudian

mediator mendorong para pihak untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka. Jika mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk berdamai maka mediasi tersebut dikatakan berhasil dan jika mediasi tersebut tidak menghasilkan perdamaian maka mediasi dianggap gagal. Tetapi prosentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara selama ini sangat kecil. Kecilnya keberhasilan ini ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Salah satu faktor adalah terdapat miskonsepsi pada mediator bahwa makna mediasi perdamaian, dan perdamaian diberi arti pengembalian ke keadaan seperti semula. Dalam kasus ini kita paham bahwa yang dimaksud dengan “keadaan seperti semula” adalah tidak jadi bercerai, jadi ada keinginan mediator untuk menggagalkan niat pihak untuk bercerai. Ketika keinginan mediator tidak terlaksana, sayangnya dan biasanya mediasi dianggap gagal.

Pada umumnya peradilan Agama adalah lingkungan peradilan yang menghadapi ancaman kegagalan terbesar. Ini karena lingkungan peradilan Agama selama ini memiliki spesialisasi perkara kerumahtanggaan atau kekeluargaan, yang bersangkutan paut dengan hukum agama, sedangkan hukum Agama penuh dengan pesan-pesan moral. Oleh sebab itu, meski cerai talak atau cerai gugat dijustifikasi secara hukum, namun karena secara moral dianggap tidak baik, maka sebisa mungkin dihalangi (Achmad Gunaryo, 2010: 5).

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus perceraian di kabupaten Aceh Tenggara.
2. Banyaknya konflik hak asuh anak dalam perceraian di Aceh Tenggara.

C. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah adalah peran peradilan Agama sudah cukup adil dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak sebagai akibat perceraian.

D. Rumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah adalah:

1. Apa saja faktor penyebab perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana peran peradilan Agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Untuk mengetahui peran peradilan Agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara?

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Dapat menjadi bahan perbandingan dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah mengenai kasus perceraian.

2. Praktis

Sebagai kontribusi peran peradilan agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan Agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. (Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, 2012, Palembang, Sinar Gravika, hlm 20) Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. (Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, 2012, Palembang, Sinar Gravika, hlm 19) Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjeaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga Negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan

Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Kenyataannya, menjalankan hidup rumah tangga tidak segampang dan semulus yang diinginkan dan diharapkan semua orang. Banyak hal-hal kecil dan masalah sepele sampai kepada hal-hal yang serius yang dianggap tidak dapat lagi diselesaikan atau tidak ada jalan keluar. Perceraian bukanlah kehendak bagi manusia, perceraian bukan juga jalan keluar. Tidak ada seorangpun menginginkannya karena perkawinan merupakan hal yang sangat suci dan berlangsung sekali seumur hidup manusia, untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenteram.

Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami isteri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam kasus perceraian, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkret dalam menangani anak-anak, sementara ayah mengalami kesulitan dalam taraf berfikir, merenungi dirinya bagaimana menangani situasi ini.

Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya berbeda, misalnya dalam memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anaknya. Namun dalam perbedaan ini tidaklah aneh karena dalam keluarga utuh pun cara ibu dan ayah itu berbeda. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka pada kasus perceraian bisa diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan sebagai kurang dekat dengan anak-anak, maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun, ketika ayah dan ibu hidup dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah-ibu. Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki, suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anak pun tidak sistematis serta bersifat memaksa. (Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga, 1990*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm, 118)

Pada anak-anak dari keluarga cerai, aktivitas fisiknya menjadi lebih agresif untuk tahun pertama, namun untuk tahun berikutnya anak ini kurang menampilkan kegirangan. Mereka lebih diselimuti perasaan cemas. Setelah dua

tahun berlalu, anak ini masih memperlihatkan aktivitas yang menurun, tetapi sebaliknya aktivitas bahas lebih agresif. Gejala ini tampak pada pergaulan dengan teman putrinya dan teman yang berusia lebih kecil darinya. meski anak ini berperilaku agresif dalam berbicara namun ia tidak stabil. Mereka melakukan sesuatu tanpa suatu motivasi jelas dan tidak efektif, dan juga emosi tidak terkontrol.

Tidaklah mengherankan jika teman seumurannya kurang berminat dan tidak menghiraukan kelompok anak ini. Pada tahun pertama banyak teman sebaya menjauhi atau tidak bermain bersama mereka lagi. Mereka sering menyendiri dan hanya sedikit di antara mereka dipilih oleh temannya untuk mengajak bermain. Kebanyakan di antara mereka bergaul dengan anak-anak yang berusia lebih kecil atau dengan kelompok teman putri. Ada juga gejala lain pada anak laki-laki dari keluarga cerai ini lebih memperlihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. Gejala ini timbul mungkin sebagai akibat dari sikap kasar ibunya yang menimpa diri mereka.

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi keluarga mempunyai resiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya. hal ini disebabkan oleh karena kurangnya curahan kasih sayang orang tua terhadap anak yang bersangkutan, karena perceraian.

Anak adalah sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya)

Kalau kita menyadari bahwa orang tua lah yang wajib menanamkan dan mengajarkan norma–norma, dan perkembangan serta kehidupan anak sebagian besar berada di lingkungan keluarga, maka jika tidak adanya ikatan emosional ini berarti tidak terciptanya iklim atau suasana kehangatan atau kasih sayang.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian ini bisa menjadi pemicu terganggunya psikologis terhadap anak jika orang tua tidak benar–benar bisa menjaga hubungan emosional yang diterapkan kepada anak tersebut serta lancarnya hubungan komunikasi antara anak dan kedua orang tua.

Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar–dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya sehingga anak dapat merasakan adanya arahan, bimbingan, dan bantuan agar memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukannya.

Secara garis besar anak mempunyai hak–hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat

pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyikan anak.

Hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua, memberi tunjangan nafkah bila orang tua tidak mampu lagi di hari tuanya bekerja untuk menghidupi dirinya.

Berikut dasar-dasar yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berikut diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Peralihan Agama atau murtad (NM. Wahyu Kuncoro, S.H, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. 2010, Jakarta, Raih Asa Sukses, Hlm.54*)

Selain dasar-dasar perceraian yang dipaparkan didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas, terdapat empat hal yang menjadi dasar sumber dari peceraian yaitu (a) Masalah ekonomi, (b) Campur tangan dari orang lain, (c) Perselingkuhan, (d) Ketidakcocokan.

Berdasarkan pemahaman secara umum, perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian sejatinya adalah sebuah peristiwa hukum karena merupakan sebuah rangkaian proses panjang mulai dari tahap persiapan, masuk pengadilan, dan melewati proses pengadilan sampai kepada jatuhnya putusan, dalam kenyatannya ada pasangan suami-isteri yang maju kepengadilan hanya menggugat untuk diminta untuk bercerai saja, sementara hak asuh anak dan harta bersama tidak dipersoalkan. Tetapi ada juga pasangan suami-isteri yang menggugat pengadilan

tidak hanya diminta putusan cerai saja, melainkan sekaligus menggugat hak asuh anak dan harta bersama.

Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal. siapakah antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah hukum islam disebut hak hadlanah.

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautkah bersama ibunya.

Bagi anak-anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa

anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.

Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangatnyaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak sudah terpelihara sebelumnya oleh bapaknya, maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Ditambah satu lagi, yakni menghukum atau memerintahkan untuk memberikan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk bersama dengan anaknya itu pada hari-hari yang telah disepakati atau pada hari libur. Jadi kita tidak memihak kepada siapa-siapa, hanya membebaskan satu kewajiban kepada salah satu orangtua.

Setelah terjadinya perceraian orangtua mempunyai hak-hak secara umum, bagi non muslim untuk pihak istri:

- a. Umumnya si (mantan) istri mendapatkan hak pemeliharaan anak bila si anak masih balita (bawah lima tahun);
- b. Si (mantan) istri berhak mendapatkan bagiannya pada harta gono-gini.
- c. Si (mantan) suami wajib membiayai dan menafkahi anaknya untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikannya;

d. Si (mantan) suami juga berhak mendapatkan bagiannya pada harta gono-gini.

Negara memberikan aturan yang cukup panjang untuk terjadinya perceraian. Di antaranya aturan adanya proses mediasi untuk mendamaikan pasangan suami-isteri sebelum adanya persidangan di pengadilan, adanya pembinaan perselisihan perkawinan dari Kementerian Agama melalui BP4 bahkan memberikan aturan tambahan yang cukup panjang (birokratis) untuk perceraian bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil, anggota kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Cerai hanyalah sebagai jalan keluar bagi pasangan yang memang dalam kebersamaannya sangat penuh dengan konflik dan tidak mungkin lagi untuk bisa didamaikan kembali.

2. Macam-macam Cerai

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. (Undang-undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, diantaranya:

a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan Agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan tala kepada isteri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama. Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau

secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan isterinya melalui pernyataan sedehana: “*Saya menceraikan kamu*”

b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian, jadi, jika isteri yang mengajukan gugatan cerai dinamakan “cerai gugat”, dan jika suami yang mengajukan gugat cerai dinamakan “cerai talak”, dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak, sedangkan pada putusan pengadilan sendiri ada cerai gugat yang disebut sebagai cerai inisiatif isteri, bahkan ada perkawinan yang putus karena *li’an* (sumpah laknat suami-isteri karena tuduhan zina), *khuluk* (cerai gugat, *fasikh*, dan sebagainya).

3. Dasar Hukum Perceraian

Sumber hukum material perceraian adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ideal

Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila.

2) Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat Menurut Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ladsan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. (Muhammad Syaifudin, hal. 53)

Sumber hukum formal perceraian adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

Definisi peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.

Fungsi peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H Bruggink, ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang telah diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Putusnya perkawinan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:

- a) Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata.
 - c) Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (Case Law)

Putusan Pengadilan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan, sebagaimana terfleksikan dari Pasal 39 Ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh

alat-alat Negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim pengadilan seperti itu dinamakan yurisdiksi atau hukum dari putusan hakim.

3) **Hukum Adat yang bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (Customary Law)**

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, yang terlebih dahulu harus ada perbuatan faktual yang dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti sebagian terbesar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai dengan pola sikap hidup bersama masyarakat (*opinion juris sive necessitatis*), barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis.

4. Peran Peradilan Agama

Peradilan Agama berperan sebagai mediasi antara pihak yang berperkara. Suyud Margono (2000: 59) menyatakan bahwa “mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan dan informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.

Pasal 7 PERMA No. 01 Tahun 2008 menerangkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Di samping itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. (Mahkamah Agung, 2008: 5)

Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. (Mahkamah Agung, 2008: 5-6)

Dalam pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 diatur mengenai hal para pihak untuk memilih mediator yang telah ditentukan. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. (Mahkamah Agung, 2008: 5)

Daftar mediator diatur dalam pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (7), yang menyatakan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku. (Mahkamah Agung, 2008: 6)

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam pasal 11 PERMA tersebut, yaitu Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal atau 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah sidang pertama terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. (Mahkamah Agung, 2008: 6-7)

5. Hak Asuh Anak

Istilah hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan Agama yang

dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Pengertian hak asuh anak atau kuasa asuh dapat ditemukan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yaitu dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (11) yang berbunyi: “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Untuk orang-orang yang bukan beragama Islam atau yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri, karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain: pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani anak tersebut.

Kepada kedua orang tua hukum memberikan hak yang legal kepada kedua orang tua tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka memiliki hak yang sama (equality) untuk melaksanakan segala kepentingan dan tanggung jawab pemeliharaan anak. Akan tetapi hal tersebut dinilai teoritis dan tidak mungkin untuk pelaksanaannya. Bagaimana caranya melakukan pemeliharaan secara bersama sama dalam legalitas

hak hukum yang sama, sedangkan kedua orang tua tersebut telah bercerai. Dapat dibayangkan hal itu akan membawa perpecahan lagi diantara mereka yang dampaknya akan lebih membawa kesan yang lebih buruk terhadap pertumbuhan psikis anak-anak tersebut.

Masalah utama yang terjadi pertimbangan bagi pasangan suami-isteri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak.

Dalam membantu membentuk psikologis anak dibutuhkan kesamaan persepsi orangtua dalam memberikan pengasuhan anak sesuai kebutuhan meskipun telah bercerai. Orangtua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar luar rezeki yang ada padanya. Khususnya terhadap seorang ayah wajib untuk mencari dan memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian.

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan hak asuh anak dibawah umur oleh kedua orangtua setelah terjadinya perceraian:

1. Syarat-syarat perilaku hak asuh anak dibawah umur

Mengenai tentang perilaku seorang pengasuh, merupakan hal yang mendapat perhatian yang sangat besar pada saat ini. Karena salah itu, salah satu dari persyaratan yang harus di penuhi adalah bahwa seseorang yang akan melakukan hak asuh anak hendaklah orang yang dapat di percaya dan berakhlak baik, hal itu karena hak asuh anak merupakan tugas mendidik dan

menggembleng si anak untuk berakhlak mulia. Peran si pendidik dalam memberikan contoh dan teladan dari sikap dan perilakunya akan terpatrit dan terkesan secara mendalam pada hati si anak. Kalau yang ditampilkan oleh si pendidik itu adalah perilaku yang mulia, si anak akan melakukan hal yang sama sesuai contoh yang ia terima. Begitu pula sebaliknya, jika yang ia saksikan adalah perilaku yang tidak baik, maka perilaku tersebut akan tertular kepada anak tersebut.

Jika dalam persengketaan pemeliharaan anak terbukti bahwa, walaupun si ibu lebih dekat kepada anak, lebih halus, lebih penyantun, tetapi bila ia berakhlak buruk, tidak taat beragama, dan sebagainya, sedangkan si ayah orang yang baik akhlaknya, taat beragama, tinggal dilingkungan yang agamis, maka sudah semestinya hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ayahnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan si anak.

2. Nafkah untuk anak

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupinya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusu, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat vitamin, dan sebagainya,

semuanya itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga.

Tegasnya biaya mengasuh anak, apapun bentuknya, apabila memang benar-benar diperlukan, menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya.

Meskipun hak asuh anak dibawah umur ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, pada hak asuh anak dibawah umur ini, hubungan hukum antara anak dengan orangtua yang tidak mendapat hak asuh anak tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orangtua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

3. Berakhirnya masa asuhan

Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila si anak telah mencapai umur yang dewasa, maka ia disuruh memilih, apakah ikut sang ayah atau sang ibu. Apabila anak lebih memilih ibu, ayah tetap wajib memberikan nafkah terhadap kebutuhan si anak.

Dalam hal ini yang paling penting dan perlu diingat ialah siapapun yang akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak saleh menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya dimusyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai anak yang menjadi korban. Dan tidak boleh menanamkan rasa benci terhadap kedua orangtuanya, seperti ibu memburukan nama si ayah, begitu juga sebaliknya. Dan anak yang mengikuti salah satunya tidak boleh dipisahkan dari salah satunya.

Anak dibawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Misalnya tidaklah pantas pengadilan menyerahkan pemeliharaan pada si ibu sekalipun anak tersebut masih kecil jika data-data memperlihatkan moral ibu tidak sesuai sebagai pemelihara yang baik dan sudah dapat diperkirakan bahwa dia akan selalu melalaikan tanggung jawab pemeliharaan tersebut. Ataupun sebelum perceraian atau penyebab perceraian itu disebabkan oleh tingkah laku dan sikap ibu yang dianggap minus, seperti melakukan zinah atau pemabuk dan lain sebagainya. Faktor lingkungan dan

kelakuan dari ibu dan ayahnya, faktor kemampuan memberi kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi sosial ekonomi pemeliharaan, usia dan jenis kelamin anak, serta kasih sayang yang tampak timbal balik antara kedua orang tua dengan anak-anak dan anak dengan orang tua juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak tersebut.

Pada dasarnya hak asuh anak dibawah umur lebih diprioritaskan kepada pihak ibu, dikarenakan ibu lebih ulet dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, misalnya seperti menyusui bagi anak yang masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu), merawat anak tersebut dengan lebih terampil. Namun hak asuh anak dibawah umur dapat juga jatuh kepihak bapak dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang lebih mendasar.

Adapun hal yang dapat mempertimbangkan bahwa hak asuh anak dapat jatuh ke pihak ayah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika kedua orang tua sama-sama bekerja, maka hak asuh anak lebih baik jatuh kepihak bapak karena, jika anak jatuh ke pihak ibu kemungkinan besar anak tersebut akan terlantar, dengan sibuknya ibu kerja dan kemungkinan akan menimbulkan pihak bapak merasa tidak perlu memberikan nafkah ke pada anak, pihak bapak menganggap, pihak ibu dapat menafkahi. Jika anak jatuh ke pihak bapak, bapak harus bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya dan mendidik anaknya sehingga lebih efektif dalam pemeliharaan anak tersebut.
- b. Jika ibu berhubungan dengan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan perbuatan kriminal, contoh ; narkoba, penipuan, pencurian,

pembunuhan, dan sebagainya yang mengakibatkan ibu di penjara sehingga tidak dapat mengasuh anak secara baik.

- c. Jika ibu di ketahui tidak berakal sempurna, sakit, sehingga sangat tidak efektif untuk mengasuh anak tersebut. hal ini akan mempengaruhi jiwa seorang anak, jika orang yang merawatnya memiliki akal yang tidak sempurna sehingga menimbulkan ancaman bagi si anak.

Pada dasarnya ibu menganggap anak tersebut sangat membutuhkan sentuhan lembut kasih sayang seorang ibu dikarenakan usia anak yang masih balita dan dapat memelihara anaknya secara baik hingga dewasa, dengan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dipupuk dari sejak dini dengan keperibadian yang baik hingga ia dapat menentukan sebuah pilihan hidupnya.

Keputusan hakim tidak diterima oleh suami karena hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan isteri, sedangkan isteri merasa senang dengan apa yang diputuskan hakim. Isteri berpendapat jika hak asuh anak dibawah umur jatuh ketangan suami sangat tidak logis, karena anak dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu karean kasih sayang yang diberikan seorang ayah sangatlah berbeda daripada seorang ibu.

Meskipun pengadilan telah menetapkan salah satu orang tua mempunyai hak penguasaan anak , ini tidak berarti orang tua tersebut dapat bertindak penuh atau berkuasa penuh atas diri si anak. Pasal 14 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

dan merupakan pertimbangan terakhir.” Dalam penjelasan ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak nya sengketa tentang pemeliharaan hak asuh anak, dan sebagian orang tua tidak mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap Hak asuh anak dibawah umur, mereka mengetahui tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang sering muncul pasca perceraian lebih disebabkan kekurangdewasaan masing-masing pihak dalam menyikapi perceraianya, terlebih jika perceraian dibumbui dengan konflik yang saling menyakiti baik fisik, verbal, emosi, maupun yang lainnya.

Penilaian buruk dari masing-masing pihak sering memberi kesan kepada anak bahwa kedua orang tua mereka memang seburuk yang dikatakan oleh masing-masing orang tuanya. Jika pada akhirnya anak menjdai kurang hormat kepada kedua orang tua nya, itu hanyalah hasil dari nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya juga.

B. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat

lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam). Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Muslim. Indonesia merupakan Negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, angka perceraian kerap melonjak tinggi di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang ilmiah maka dilakukan suatu penyusunan metode, dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sempurna serta dapat memahami secara ilmiah objek yang dimaksud.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan keadaan atau fakta yang akurat dari obyek yang diamati, yang disesuaikan dengan teori atau dalil yang berlaku dan diakui.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan digunakan dengan cara menelaah buku-buku sesuai dengan kebutuhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Agustus sampai Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya tentang rincian waktu penelitian dapat dipilih pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Riset Pendahuluan		■										
3	Penyusunan Proposal		■										
4	Penelitian Lapangan			■	■								
5	Pengolahan Data					■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
7	Sidang meja hijau												■

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengusahakan tercapainya hasil penelitian, maka alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”(Sugiyono,2005:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Moleong (2007:248) menyatakan bahwa tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasa nya sesuai dengan bahasa informan. Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang

kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian.

Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hak Asuh Anak setelah Perceraian

Masalah utama yang menjadi pertimbangan bagi pasangan suami-istri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati kasih mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapat kuasa/hak asuh atas anak-anak itu. Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedang menurut garis samping dari ayah.

B. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara

Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara Bidang Hukum Keluarga dan Bidang Hukum Perikatan. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara setiap tahun meningkat dilihat dari data 3 tahun terakhir. Banyak hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Pertama, moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil 3 bentuk, suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sah), krisis akhlak dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan. Ketiga, kawin dibawah umur. Keempat, dihukum. Kelima, cacat biologis. Keenam, terus menerus berselisih. Ketujuh, dan lain-lain. kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, pihak istri yang menggugat suaminya untuk bercerai (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak).

Statistik perbandingan cerai talak dan cerai gugat 6 tahun terakhir Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara.

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Berhasil Dimediasi
2011	133	439	2
2012	168	530	3
2013	195	572	5
2014	224	612	12
2015	239	635	18
2016	358	660	23
Jumlah	1317	3448	63

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, 2017

Dalam tabel di atas diketahui perkara cerai gugat (3448) lebih banyak dari cerai talak (1317). Dalam enam tahun terakhir angka cerai gugat dan cerai talak mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2011 adalah 2. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2012 adalah 3. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian pada tahun 2013 adalah 5. Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2014 adalah 12, sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2015 adalah 18 dan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2016 adalah 23. Jadi angka keberhasilan mediasi pada enam tahun terakhir dari 3448 jumlah perceraian adalah 63 kasus. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fluktuatif dan dapat berubah setiap tahun.

Sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari beberapa persen data mengenai perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanya 10 perkara yang berhasil dimediasi (berdamai). Dalam kenyataannya para penggugat atau pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk bercerai secara sah dan mendapatkan akta cerai bahkan dari beberapa kasus

kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk bercerai sebelum ke Pengadilan bukan untuk mengupayakan perdamaian agar mereka hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya.

Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa:

Di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara ini, terdapat 2 jenis sifat mediator, yaitu:

1. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
2. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.

Berdasarkan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Aceh Tenggara, disebutkan bahwa gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan.

Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian melakukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama. Kemudian akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.

Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka Ketua Majelis Hakim kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak

hadir. Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan.

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tugas pokok Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian adalah mencoba untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara dalam upayanya memediasi para pihak yang akan bercerai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasehat dari hakim

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mediator PA Kabupaten Aceh Tenggara Nasehat upaya perdamaian dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan,

kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai.

Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.

2. Hakamain

Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka.

Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mediator PA Kabupaten Aceh Tenggara Nasehat disebutkan bahwa pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak.

Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi

komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.

Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai, karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak.

Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.

Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.

Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten membuat keputusan berupa penetapan majelis hakim yang menetapkan perdamaian,

kemudian meminta kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara perceraian.

Dari semua hakim yang menjadi informan penulis dalam wawancara dengan Wakil Ketua PA Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa upaya perdamaian yang mereka lakukan ada yang mencapai keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya perkara perceraian oleh penggugat, tetapi ada pula yang tidak berhasil sehingga jatuh putusan tentang perceraian.

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun harapan mahkamah Agung tersebut tampaknya belum terealisasi dengan sempurna dalam praktik, sehubungan adanya permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat terjadinya mediasi, sehingga mediasi tersebut belum terlalu efektif.

Menurut hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, ditemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal).

C. Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara

Peradilan agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak, ini sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan mediator.

Kemampuan mediator mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seseorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.⁴⁶

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Menurut Wakil Ketua PA Kabupaten Aceh Tenggara, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Wanita yang tidak mempunyai pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun takut kekurangan nafkah (ekonomi lemah) akan berfikir untuk menggugat suaminya.

c. Prilaku

Menurut Hakim Mediator PA Kabupaten Aceh Tenggara, perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun sebaliknya, prilaku yang buruk dapat menyebabkan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali rukun akan memperburuk kehidupannya.

d. Iktikad Baik Para Pihak

Iktikad baik para pihak akan memudahkan mediasi, karena mereka akan mudah menerima masukan-masukan dari mediator. Namun sebaik dan sekeras apapun seorang mediator berusaha untuk mendamaikan para pihak jika kedua belah pihak memang tidak memiliki iktikad untuk rukun maka mediasi itu tidak akan berhasil.⁴⁹

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Kuat Kedua Pihak Untuk Bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga.

b. Tingkat kepatuhan masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini sangat mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi di Pengadilan Agama karena upaya yang dilakukan mediator tidak berjalan optimal.

c. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya sehingga para pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari mediator.

d. Budaya masyarakat (Kultur Daerah)

Masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara menjunjung tinggi adat istiadat, sehingga seorang pasangan yang dianggap memermalukan keluarga atau merusak nama besar keluarga susah untuk diterima kembali dalam keluar. Bahkan dalam masyarakat pedesaan berkembang paham bahwa perkara yang sudah sampai di pengadilan adalah sebuah aib dengan demikian, untuk mencabut perkaranya akan menjadi sulit.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara tidak terlalu terhambat sehingga di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara hanya menggunakan waktu dua minggu dalam proses mediasi demi untuk menghemat waktu.

Proses mediasi sebenarnya paling lama 40 hari kerja dan bisa diperpanjang selama 14 hari kerja, hanya dalam pelaksanaannya kita melihat apabila hanya persoalan perceraian bisa selesai dalam waktu 1 sampai 2 minggu karena rata-rata mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Berhasil atau tidaknya mediasi, bukan berarti harus kembali rukun jika kasusnya masalah perceraian atau dengan pencabutan perkara tetapi setidaknya bisa teratasi dengan tidak lanjut banding dan kasasi. Selain itu mediasi sekarang sudah diakumulasikan dengan perkara lain seperti harta bersama dan sengketa-sengketa lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi Pendaftaran gugatan, penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses persidangan(jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan, eksekusi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendukung: Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, perilaku para pihak, dan ikitikad baik para pihak.
 - b. Faktor penghambat: Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan budaya masyarakat Kabupaten yang masih sangat kental menjunjung tinggi adat istiadat yang menganggap perkara yang sudah sampai ke pengadilan adalah aib.
 - c. Peran pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak akibat perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Saran

1. Hakim pengadilan yang bertindak selaku mediator dapat melakukan upaya mediasi dengan semaksimal mungkin, agar masyarakat khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara dapat mendapat keadilan dan merasakan manfaat bersama (*win win solution*)
2. Untuk lebih mengefektifkan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tenggara, diharapkan sistem ini lebih dioptimalkan pelaksanaannya dan dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga para pihak yang bersengketa lebih yakin dan lebih percaya, berdamai lebih baik dari pada melanjutkan proses hukum persidangan, yang cukup memakan waktu dan biaya. Dalam hal ini diharapkan di dalam melaksanakan proses mediasi, selain sistematis, rasional, juga menggunakan metodologi serta pendekatan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggara Haji, 2001
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid VI.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. P.T. RajaGrafindo Persada.
- Bismar Siregar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Binacipta Bandung.
- Djatje Rahajoekusumah, *Kamus Belanda-Inggris*. Jakarta: Rineka Cipta, 1980
- Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, cet. 1, Jilid 4,
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1982
- Kanter dan Sianturi, 1982. *Pelajaran Hukum Pidana*. Reflika Aditama.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Legen Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam mulia, 2003
- Maidin Gultom, 2006. *Kenakalan Anak*, Reflika Aditama.
- Moeljatno, 1987. *Pelajaran Hukum Pidana*. Reflika Aditama.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52*, MA RI, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Arief, 1992. *Teori-Teori dsn Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nasroen Harus, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Romli Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak*. Armico Bandung.
- Rusli Effendy, Rusli. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Subekti. 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia*. P.T. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-fikr, 1997 juz VII.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.